

# PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SKEMA-SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PP 6/2007

Disampaikan oleh :

Erna Rosdiana

Direktorat Bina Perhutanan Sosial

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Departemen Kehutanan

# KONDISI HUTAN DAN KEMISKINAN MASYARAKAT

- Luas hutan negara 120,35 juta ha,  
telah ditunjuk : 109,9 juta ha
  - HL 29,1 juta ha,
  - HPT 16,21 juta ha,
  - HP 27,74 juta ha,
  - HP (dpt dikonversi) 13,67 juta ha.
  - HK 23,24 juta ha
- Laju deforestasi 1,08 juta ha/tahun
- Luas terdegradasi seluas 59,7 juta ha,
- Lahan kritis 42,1 juta Ha (di dalam dan di luar kawasan)
- Jumlah penduduk di sekitar kawasan 48,8 juta jiwa ;  
10,2 juta jiwa tergolong miskin

# Kerusakan Hutan

## SEBAB

- ❑ Pemanfaatan SDH yg berlebihan
- ❑ Perubahan fungsi
- ❑ Bencana alam
- ❑ Kebakaran Hutan
- ❑ Pencurian Kayu
- ❑ Dll.


## AKIBAT

- ❑ Berkurangnya sumber penghidupan
- ❑ Sumber air berkurang
- ❑ Longsor/banjir/erosi
- ❑ Kekeringan, kelaparan
- ❑ Iklim berubah
- ❑ Kualitas lingkungan menurun
- ❑ Dll.

Degradasi hutan berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global.

# Relasi Hutan dan Manusia

Aliran materi, energi, informasi



Aliran materi, energi, informasi

# KEBIJAKAN DAN PROGRAM

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Kebijakan Umum :

UU 41/1999  
PP 6/2007  
PP 3/2008  
UU 32/2004  
PP 38/2007

### Kebijakan Operasional :

HUTAN KEMASYARAKATAN  
PERMENHUT. NO. P. 37/MENHUT-II/2007

HUTAN DESA  
PERMENHUT No. P.49/MENHUT-II/2008

KEMITRAAN

HUTAN TANAMAN RAKYAT  
PERMENHUT NO. P.23/MENHUT-II/2007

HUTAN RAKYAT

ANEKA USAHA KEHUTANAN - HHBK  
PERMENHUT NO. P.35/MENHUT-II/2007


# HUTAN KEMASYARAKATAN

adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat

## **Prosedur penetapan areal kerja dan perijinan HKm :**

- Kelompok Masy. mengajukan permohonan IUPHKm kpd Bupati atau Gubernur (apabila areal yang dimohon berada dalam lintas kabupaten)
- Bupati atau Gubernur mengajukan usulan penetapan areal HKm kepada Menhut.
- Setelah diverifikasi, Menhut menetapkan atau menolak usulan.
- Berdasarkan Penetapan Areal Kerja HKm dari Menhut, Bupati atau Gubernur dapat mengeluarkan IUPHKm untuk jangka waktu 35 tahun.
- Pada Hutan Produksi yang akan dilakukan pemanfaatan kayu untuk tujuan usaha kelompok, Pemegang IUPHKm mengajukan IUPHHK-HKm kepada Menhut.
- IUPHHK-HKm diterbitkan oleh Menhut.

# PROSEDUR PENETAPAN AREAL DAN PERIJINAN HKM



# Butir-butir Kebijakan dan Program

## HKm

- IUPHKm dan IUPHHK-HKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dilarang dipindahtangankan dan diagunkan serta tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- Hutan kemasyarakatan dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- Di HUTAN PRODUKSI, pemegang IUPHKm diperbolehkan melakukan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- Di HUTAN LINDUNG, Pemegang IUPHKm diperbolehkan melakukan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan HHBK.
- Pola HKm di hutan konservasi disesuaikan dg tujuan konservasi. Dilakukan pada zona-zona pemanfaatan di TN atau Tahura. HKm pada kawasan hutan konservasi diatur tersendiri
- Komitmen Dephut dalam pencapaian MDGs: Target hutan kemasyarakatan seluas 400.000 hektar (2009) dan 2,1 juta hektar (2015) untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan minimal 50% di akhir tahun 2015.

# Realisasi HKm



## Penetapan Areal Kerja dan IUPHKm th.2007:

3 Provinsi

6 Kabupaten

8.765,59 Ha

54 Kelompok



## Dalam Proses th. 2008 :

7 Provinsi

20 Kabupaten

247.836,78 Ha,



# HUTAN DESA


adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

## **Prosedur penetapan dan perijinan Hutan Desa adalah :**

- Kepala Desa mengajukan usulan Hutan Desa kepada Bupati.
- Bupati mengajukan usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa kepada Menhut tembusan Gubernur.
- Setelah diverifikasi, Menhut menerima atau menolak usulan Bupati.
- Berdasarkan SK Menhut tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa. Bupati melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang telah ditetapkan sebagai hutan desa.
- Desa membentuk Lembaga Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui musyawarah desa.
- Lembaga Desa mengajukan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa kepada Gubernur melalui Bupati.
- Berdasarkan rekomendasi Bupati, Gubernur menerima atau menolak permohonan Lembaga Desa.
- Pada HP, Lembaga Desa dapat mengajukan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HD) kepada Menhut.

# Butir-butir Kebijakan Hutan Desa (HD)

- HD ditetapkan oleh Menhut di HL atau HP atas usulan Bupati/Walikota berdasarkan permohonan Kepala Desa.
- Hak Pengelolaan HD diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh masyarakat desa melalui Peraturan Desa.
- Hak Pengelolaan HD bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan serta dilarang memindahtangankan atau mengagunkan.





- Hak Pengelolaan HD dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.
- Pengelolaan HD meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- Pada HP, dapat dilakukan pemanfaatan kayu melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diberikan oleh Menhut .

# KEMITRAAN

adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin pemanfaatan hutan (BUMN/BUMS). Kemitraan dibangun dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

## **Butir-butir konsep kebijakan Kemitraan :**

- Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan BUMS atau BUMN.
- Kemitraan dibangun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Melalui kemitraan diharapkan konflik antara perusahaan (BUMS,BUMN) dengan masyarakat setempat dapat dikelola dengan baik.
- Kewenangan dan tanggungjawab kelestarian hutan tetap pada pemegang ijin/hak yaitu BUMS dan BUMN.
- Dalam pola kemitraan diharapkan hubungan antara masyarakat dengan pengusaha menjadi hubungan harmonis yang menguntungkan kedua belah pihak. Bukan sebagai charrity bagi masyarakat atau kewajiban bagi pengusaha.
- Peraturan Menteri tentang pola kemitraan sedang dalam proses penyusunan.

# HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)

Kebijakan ini untuk membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat menjadi pengusaha hutan tanaman yang profesional melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)

## **Butir-butir kebijakan HTR:**

- Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan membentuk koperasi atau perorangan, dapat memohon izin usaha hutan tanaman untuk jangka waktu paling lama 60 tahun.
- Tujuan program HTR adalah tercapainya posisi tawar masyarakat yang lebih baik dalam menentukan pasar hasil hutan tanaman.
- Untuk pendanaan program ini telah dibentuk BLU : Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H). Melalui Pusat P2H maka masyarakat peserta HTR dapat meminjam dana untuk pembangunan HTR melalui skim kredit pinjaman dana bergulir dengan bunga rendah.
- Bupati/Walikota wajib memberikan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat.
- Menteri Kehutanan akan menetapkan harga dasar kayu-kayu dari HTR guna melindungi pemasaran hasil hutannya.
- Kriteria hutan untuk HTR adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif yang belum dibebani hak atau perijinan lainnya.

# Pola HTR

- **HTR pola mandiri.** Pemerintah memberikan perizinan dan petani/pemegang IUPHHK-HTR dapat meminjam kredit HTR melalui Pusat P2H apabila diperlukan. Pengembangan usaha hutan tanaman sepenuhnya dijalankan oleh pemegang izin HTR.
- **HTR pola kemitraan.** Pemegang IUPHHK-HTR bermitra dengan perusahaan dimana Pemerintah menetapkan mitra baik dengan BUMN atau dengan BUMS yang bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan, pendampingan dan jaminan pasar.
- **HTR pola developer.** BUMN atau BUMS terlebih dahulu membangun hutan tanaman rakyat, yang selanjutnya oleh pemerintah diserahkan kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR. Biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang izin dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit.

# Realisasi HTR

**Pencadangan Areal HTR s/d Oktober 2008 :**

5 Provinsi

16 Kabupaten

63.823 Ha



# HUTAN RAKYAT

- Hutan Rakyat merupakan kegiatan pengelolaan hutan pada lahan hak milik rakyat.
- Pengelolaan hutan rakyat biasanya dilakukan pada lahan-lahan tegalan dan pekarangan, dengan hasil yang diambil dapat berupa kayu maupun non-kayu.
- Motif penanaman lahan milik dengan tanaman keras atau tahunan tidak sekedar didasari motif ekonomi atau produksi, tetapi juga motif ekologi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- Tanaman kayu pada Hutan Rakyat menjadi tabungan masyarakat, pemanenannya dilakukan saat membutuhkan.

# Perkembangan Hutan Rakyat

Perkembangan terkini sudah ada beberapa unit manajemen hutan rakyat yang terindikasi melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan telah mendapat sertifikat ecolabel, yaitu:

- Kab. Konawe Selatan seluas 150 ha
- Gunung Kidul dan Sukoharjo seluas 5.238,9 ha

**Luas Hutan Rakyat telah menyebar di 30 provinsi seluas 1.568.415,63 ha.**



# ANEKA USAHA KEHUTANAN



adalah berbagai usaha hasil hutan bukan kayu(HHBK) baik berupa hasil buah-buahan, daun, getah, rotan, bambu dan lain-lain. Persuteraan alam dan Perlebahan merupakan jenis aneka usaha kehutanan yang banyak dikenal disamping jenis HHBK lain seperti Minyak Kayu Putih, Getah Pinus, Rotan, Bambu, Gaharu, Kulit Manis, berbagai jenis minyak atsiri.

# Hasil hutan bukan kayu (HHBK)

HHBK didefinisikan sebagai hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

## **Butir-butir kebijakan HHBK :**

Ditetapkan Daftar HHBK yang yang menjadi urusan Departemen Kehutanan adalah :

- Daftar HHBK yang tercantum dalam Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007
- HHBK yang sepanjang berasal dari hutan walaupun tidak tercantum dalam daftar pada permenhut tersebut
- HHBK yang tercantum dalam daftar lampiran dari permenhut tersebut walaupun tidak berasal dari luar kawasan hutan.
- HHBK yang berupa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi serta yang termasuk dalam daftar Appendix CITES.
-

# Penutup



Dengan dukungan kebijakan, tertib hukum dan implementasi secara konsisten, pengelolaan hutan oleh masyarakat secara masal dapat mempercepat penghutanan kembali dan sekaligus menguatkan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Kebijakan bidang kehutanan ini merupakan komitmen dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pencapaian *millenium development goals*.



HKm di Gunung Kidul

SEKIAN - TERIMAKASIH